



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : BRAHIM Bin Alm HARJO WITOMO;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 30 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tiaga Rt. 001 Rw. 004 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama lengkap : FENDI IRAWAN Bin PASITO;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kalijambe Rt. 04 Rw. 02 Desa Beji Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
3. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BRAHIM Bin Alm. HARJO WITOMO dan terdakwa FENDI IRAWAN Bin PASITO telah bersalah melakukan tindak "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP pada Dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BRAHIM Bin Alm. HARJO WITOMO dan terdakwa FENDI IRAWAN Bin PASITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan di Rutan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah dosbook HP Merk Samsung galaxy J5 Warna putih dengan IMEI 1:353516077196093 dan Imei 2: 353516077196091.
- 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung galaxy J5 Warna putih.

Dikembalikan kepada saksi ADIBA DHIA SYARAFANA Binti EKO MEI WALUYO JATI melalui saksi SITI FAUZIAH Binti Alm. SAMSUDI (selaku ibunya)

- 1 (Satu) Unit SPM honda revo warna putih no.pol. R-6961-PW tahun 2017 noka : MH1JBK318HK194107 , Nosin.:JBK3E-1192784 An. NARMAN alamat desa Kenteng Rt 2 / 4 kec. Madukara kab.banjarnegara.
- 1 (Satu) buah STNK SPM honda revo warna putih no.pol. R-6961-PW, Noka : MH1JBK318HK194107 , Nosin.:JBK3E-1192784 An. NARMAN alamat desa Kenteng Rt 2 / 4 kec. Madukara kab.banjarnegara.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kunci kontak SPM honda revo warna putih no.pol. R-6961-PW.
- 1(Satu) buah jaket warna coklat.
- 1(Satu) celana jeans warna hitam.
- 1(Satu) Buah Tas Gendong warna Coklat merk VIRTAGO.

Dikembalikan kepada terdakwa BRAHIM Bin Alm. HARJO WITOMO

- 1(Satu) Buah Kaos Warna Biru Hitam bertuliskan ASTRONKIDO.
- 1(Satu) Buah Celana Pendek Jeans warna Hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa FENDI IRAWAN Bin PASITO ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa BRAHIM Bin Alm. HARJO WITOMO dan terdakwa FENDI IRAWAN Bin PASITO pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di Kelurahan Parakancangah Rt.007 Rw. 009 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 16.15 Wib terdakwa BRAHIM Bin Alm. HARJO WITOMO dan terdakwa FENDI IRAWAN Bin PASITO dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo No. Pol : R-6961-PW pergi menuju daerah Kalibenda dan ketika melewati Gang Parakancangah terdakwa BRAHIM dan terdakwa FENDI yang datang dari arah barat menuju arah timur melihat saksi ADIBA DHIA SYARAFANA sedang bermain handphone di pinggir jalan depan sebuah rumah di Parakancangah Rt. 007 Rw.009 Kec. Banjarnegara lalu terdakwa BRAHIM berkata "FEN KAE ANA BOCAH CILIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAGI DOLANAN HP JUKUT BAE PA (Fen itu ada anak kecil sedang mainan HP, ambil aja apa), terdakwa FENDI menjawab "MAYO BODOA TAPI NYONG ORA KENDEL AKU SENGGAWA MOTORE BAE" (Ayo terserah tetapi saya tidak berani, saya yang bawa motornya saja). Kemudian ketika sampai di pertigaan jalan, terdakwa BRAHIM dan terdakwa FENDI bertukar posisi yang awalnya terdakwa BRAHIM posisi di depan bergantian dengan terdakwa FENDI yang di depan. Selanjutnya terdakwa FENDI mengendarai sepeda motor tersebut dengan perlahan mendekat ke arah saksi ADIBA DHIA SYARAFANA yang sedang asik bermain hp Samsung Galaxi J5 warna putih. Setelah jarak sudah sangat dekat, terdakwa BRAHIM menggunakan tangan kanannya langsung mengambil HP tersebut dari tangan saksi ADIBA DHIA SYARAFANA lalu memasukkannya kedalam tas warna coklat yang dibawanya. Dan terdakwa FENDI yang mengetahui terdakwa BRAHIM sudah berhasil mengambil handphone, mempercepat laju motornya pergi ke arah barat menuju lapangan Kenteng. Setibanya di lapangan Kenteng terdakwa BRAHIM dan terdakwa FENDI kembali bertukar posisi dengan posisi terdakwa BRAHIM di depan dan terdakwa FENDI membonceng di belakang, setelah itu muter-muter di wilayah Desa Tapen Kecamatan wanadadi Kabupaten Banjarnegara kemudian pergi ke arah Punggelan.

Bahwa terdakwa BRAHIM Bin Alm. HARJO WITOMO dan terdakwa FENDI IRAWAN Bin PASITO mengambil barang tersebut sebelumnya tidak ada ijin/tanpa sepengetahuan pemiliknya dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi ADIBA DHIA SYARAFANA Binti EKO MEI WALUYO JATI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ADIBA DHIA SYARAFANA Binti EKO MEI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Banjarnegara;
 - Bahwa keterangan saksi pada waktu di periksa di Penyidik Kepolisian Sektor Banjarnegara benar dan berita acaranya saksi tanda tangani (cap jempol);

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan perbuatan seseorang yang telah mengambil barang berupa Hand Phone milik ibu saksi yang saksi gunakan saat di depan rumah untuk menonton Youtube;
- Bahwa barang-barang milik ibu saksi yang diambil orang tersebut berupa berupa 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih dengan Nomor Ime * 3535t6 / 07 / 7 19609/3 * ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah orang tersebut yang telah mengambil barang milik ibu saksi tersebut;
- Bahwa orang tua saksi adalah ibu saksi yang bernama Saudari. SITI FAUZIAH yang Hand Phonenya saksi pake buat menonton Yotube lalu di ambil orang lain saat itu;
- Bahwa yang mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih dengan Nomor Ime *353516/07/7t96o913* sebanyak 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna Putih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 Kurang lebih Pada Pukul 16.15 WIB di Pinggir Jalan depan Rumah Turut Kelurahan Parakancangah Rt 007 Rw 009 Kecamatan. Banjarnegara Kabupaten. Banjarnegara;
- Bahwa awalnya saksi bermain Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih milik orang tua saksi sedang bermain Youtube tiba-tiba dari arah Barat datang 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna Putih No. Pol Lupa dengan berboncengan dari arah barat menuju kearah timur melewati saksi saat main hand Phone tiba-tiba ke 2 (dua) orang tersebut kembali dengan mengendarai SPM berjalan pelan lalu mengambil 1 (satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih yang saksi pegang lalu ke 2 (dua) orang tersebut dengan mengendari SPM tersebut berlari kencang menuju arah barat lalu saksi menuju ke ibu saksi Saudari SITI FAUZIAH yang berada di dalam rumah untuk memberitahu kejadian tersebut lalu ibu saksi Saudari. SITI FAUZIAH keluar berteriak " MANA-MANA ORANGNYA " namun orang tersebut sudah tidak kelihatan setelah ibu saksi Saudari. SITI FAUZIAH memberi tahu Saudara SUGENG kemudian melapor kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa, yang saksi ingat ke 2 (dua) orang tersebut tersebut saat mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih tersebut yang saksi pegang dengan jarak sangat dekat setelah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil Hand Phone tersebut lalu ke dua orang tersebut kabur;

- Bahwa orang yang membonceng mengambil 1 (satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih tersebut yang saksi pegang saat itu menggunakan tangan nya lalu mengambil Hand Phone yang saksi pegang;
- Bahwa saat itu situasi ke adaan lingkungan sekitar saat ke 2 (dua) orang tersebut tersebut saat mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih tersebut yang saksi pegang banyak teman-teman se usia saksi yang berada di lokasi sekitar rumah;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih tersebut yang beli adalah ibu saksi di banjarnegara tetapi saksi tidak tahu dimana seharga seingat saksi Rp 2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 kurang lebih pada pukul 15.00 WIB saat itu saksi meminjam Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih milik ibu saksi saudari. SITI FAUZIAH untuk menonton Youtube di Pinggir Jalan depan rumah turut Kelurahan Parakancangah Rt 007 Rw 009 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara berasama dengan teman-teman yang lain lalu tidak lama satu persatu teman saksi pergi kemudian pada pukul 16.15 WIB saat saksi sendiri masih menonton youtube dengan menggunakan Hand Phone tersebut tiba-tiba dari arah Barat datang 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna Putih No. Pol Lupa dengan berboncengengan dari arah barat menuju kearah timur melewati saksi saat main hand Phone tiba-tiba ke 2 (dua) orang tersebut kembali dengan mengdarai SPM berjalan pelan -lalu mengambil 1 (satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih yang saksi pegang lalu ke 2 (dua) orang tersebut dengan mengendari SPM tersebut berlai kencang menuju arah barat lalu saksi menuju ke ibu saksi Saudari. SITI FAUZIAH yang berada di dalam rumah untuk memberitahu kejadian tersebut lalu ibu saksi Saudari. SITI FAUZIAH keluar berteriak " MANA-MANA ORANGNYA " namun orang tersebut sudah tidak kelihatan setelah ibu saksi Saudari. SITI FAUZIAH memberi tahu Saudara SUGENG kemudian melapor kejadian tersebut ke polisi atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut dan dengan dan saksi dengan tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain selain ke 2 (dua) Orang tersebut yang ikut mengambil 1 (satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih tersebut;
- Bahwa keterangan saksi pada waktu di periksa di Penyidik Kepolisian Sektor Banjarnegara benar dan berita acaranya saksi tanda tangani (cap jempol);
- Bahwa benar 1 (satu) Hand Phone Warna Orange SAMSUNG GALAXSI J5 yang hand Phone telah hilang di ambil ke 2 (Dua) orang tersebut saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SITI FAUZIAH Binti Alm. SAMSUDI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Banjarnegara;
- Bahwa keterangan saksi pada waktu di periksa di Penyidik Kepolisian benar dan berita acaranya saksi tanda tangani;
- Bahwa sehubungan dengan perbuatan Seseorang yang telah mengambil barang berupa Hend Phone milik saksi yang anak saksi gunakan saat di depan rumah untuk menonton Youtube;
- Bahwa barang tersebut yang telah di ambil orang lain tersebut berupa 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih dengan Nomor Ime * 3535 76 / 07 / 7 19609 / 3;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah orang tersebut yang telah mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa anak saksi bernama Saudari. ADIBA DHIA SYARAFANA yang saat itu sedang bermain Hand Phone lalu di ambil orang lain saat di depan rumah;
- Bahwa yang mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih dengan Nomor Ime *3535LG107/719609/3* sebanyak 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna Putih No. Pol Lupa;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut dan dengan dan saksi dengan tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 kurang lebih pada pukul 16.15 WIB di Pinggir Jalan depan Rumah Turut kelurahan. Parakancangah Rt 007 Rw 009 kecamatan. Banjarnegara Kabupaten. Banjarnegara;
- Bahwa awalnya setahu saksi saat itu anak saksi Saudari. ADIBA DHIA. SYARAFANA bermain Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih milik saksi sedang menonton Youtube tiba-tiba dari arah Barat datang 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna Putih No. Pol Lupa dengan berboncengengan dari arah barat menuju kearah timur melewati anak saksi saat main hand Phone tiba-tiba ke 2 (dua) orang tersebut kembali dengan mengdarai SPM berjalan pelan lalu mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih yang di pegang anak saksi lalu ke 2 (dua) orang tersebut dengan mengendari SPM tersebut berlai kencang menuju arah barat lalu anak saksi memberitahu saksi yang berada di dalam rumah mengatakan kejadian tersebut lalu saksi keluar berteriak " MANA-MANA ORANGNYA " namun orang tersebut sudah tidak kelihatan setelah saksi memberi tahu Saudara SUGENG Kemudian melapor kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa saat itu ke dua orang tersebut menggunakan kendaraan saat mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih tersebut beraupa 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna Putih No. Pol lupa;
- Bahwa setahu saksi ke 2 (dua) orang tersebut saat mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih tersebut yang di pegang anak saksi dengan jarak sangat dekat dan setelah berhasil mengambil Hand Phone tersebut lalu ke dua orang tersebut kabur;
- Bahwa orang yang membonceng mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih tersebut yang di pegang anak saksi saat itu menggunakan tangan nya lalu mengambil Hand Phone tersebut ;
- Bahwa saat itu situasi ke adaan lingkungan sekitar saat ke 2 (dua) orang tersebut saat mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih tersebut banyak teman-teman seusia anak saksi yang berada di lokasi sekitar rumah tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih tersebut yang beli adalah ibu saksi di Banjarnegara tetapi saksi tidak tahu dimana seharga seingat saksi Rp2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 Kurang lebih Pada Pukul 15.00 WIB saat itu anak saksi meminta ijin kepada saksi meminta ijin untuk meminjam Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih tersebut untuk menonton Youtube di Pinggir Jalan depan Rumah Turut Kelurahan Parakancangah Rt 007 Rw 009 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara bersama dengan teman-teman yang lain lalu kemudian pada pukul 16.15 WIB dan saat itu saksi berada di dalam rumah dan saksi dengan anak saksi berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter lalu tiba-tiba anak saksi memberitahu saksi yang berada di dalam rumah mengatakan hend Phone yang lagi di dgunakan untuk menonton Youtube di ambil orang lalu secara seponatan saksi keluar berteriak " MANA-MANA ORANGNYA " namun orang tersebut sudah tidak kelihatan setelah saksi memberi tahu Saudara SUGENG Kemudian kami menuju rumah Saudara BILAL dan mengecek CCTV ternyata benar terlihat 2 (dua) orang telah mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna Putih No. Pol Lupa dengan Ciri-Ciri Sebagai berikut yang mengendari SPM tersebut ber ciri-ciri orangnya agak tinggi, badanya Kurus, rambutnya pirang, menggunakan Kaos Warna Hitam, Celana pendek warna Hitam Sedangkan yang membonceng Ciri-Cirinya Sebagai berikut Orangnya tidak begitu tinggi, badanya Kurus, rambutnya hitam, menggunakan Jaket warna Coklat, Celana Panjang Warna Hitam kemudian melapor kejadian tersebut ke polisi dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya setahu saksi saat itu anak saksi Saudari. ADIBA DHIA SYARAFANA bermain Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih milik saksi sedang menonton Youtube tiba-tiba dari arah Barat datang 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna Putih No. Pol Lupa dengan berboncengengan dari arah barat menuju kearah timur melewati anak saksi saat main hand Phone tiba-tiba ke 2 (dua) orang tersebut kernbali dengan mengendarai SPM berjalan pelan lalu yang membonceng SPM tersebut dengan menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GALAXSI J5 Warna Putih yang di pegang anak saksi lalu ke 2 (dua) orang tersebut dengan mengendari SPM tersebut berlari kencang menuju arah barat lalu anak saksi memberitahu saksi yang berada di dalam rumah mengatakan kejadian tersebut lalu saksi keluar berteriak " MANA-MANA ORANGNYA " namun orang tersebut sudah tidak kelihatan setelah saksi memberi tahu Saudara SUGENG kemudian melapor kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa seingat saksi ciri-Ciri ke dua Orang tersebut yaitu saat itu kedua orang tersebut saat mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih dengan Nomor Ime *353516/0717L9609/3* tersebut menggunakan 1 (Satu) Unit SPM honda revo warna putih No.Pol. R-6961-PW dan yang mengendari SPM tersebut ber ciri-ciri sebagai berikut orangnya agak tinggi, badanya kurus, rambutnya pirang, menggunakan kaos warna Hitam, celana pendek warna hitam sedangkan yang membonceng ciri cirinya sebagai berikut orangnya tidak begitu tinggi, badanya kurus, rambutnya hitam, menggunakan jaket warna coklat, celana panjang warna hitam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain selain ke 2 (Dua) orang tersebut apakah ada orang lain yang ikut mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih tersebut;
- Bahwa Saat itu jarak saksi dengan anak saksi sekitar 3 (tiga) meter ke 2 (dua) orang tersebut mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih tersebut yang di pegang anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang berupa 1 (satu) Hand Phone Warna Ornge SAMSUNG GALAXSI J5 *353516/07/719609/3* adalah 1 (satu) buah Hand Phone Warna Orange SAMSUNG GALAXSI J5 yang hand Phonya telah hilang di ambil ke 2 (dua) orang tersebut saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ARILIYANTO Bin SUPRAPTO disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Banjarnegara;
- Bahwa keterangan saksi pada waktu di periksa di Penyidik Kepolisian benar dan berita acaranya saksi tanda tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan saksi telah mengamankan orang yang telah melakukan tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dengan cara mengambil Hand Phone yang di pegang seorang anak lalu orang tersebut kabur yang terjadi di Wilayah Banjarnegara;
- Bahwa orang tersebut yang saksi amankan yaitu :
 1. Terdakwa BRAHIM Bin Alm. HARJO WITOMO, Warga Desa Tlaga Rt 001 RW 004 Kecamatan. Punggelan Kabupaten. Banjarnegara;
 2. Terdakwa FENDI IRAWAN Bin PASITO, Warga Dukuh Kalijambe Rt. 04 Rw 02 Desa Beji Kecamatan. Banjarnegara Kabupaten. Banjarnegara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa tersebut dan Saksi dengan para terdakwa tersebut tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa para terdakwa tersebut saat itu berhasil mengmangambil 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih dengan Nomor Ime *353516/07/7L9609/3* yang saat itu di pegang oleh Saudari. ADIBA DHIA SYARAFANA saat menonton Youtube di pinggir jalan depan rumahnya yang berada di Kelurahan Parakancangah Rt 007 Rw 009 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tersebut dan saksi dengan orang tersebut tidak ada hubungan keluarga atau family namun Saudari. ADIBA DHIA SYARAFANA merupakan korban pencurian yang di lakukan oleh terdakwa BRAHIM Bin Alm. HARJO WITOMO dan terdakwa FENDI IRAWAN Bin PASITO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 kurang lebih pada pukul 16.15 WIB di pinggir Jalan depan rumah Saudari. SITI FAUZIAH merupakan orang tua dari Saudari. ADIBA DHIA SYARAFANA turut Kelurahan Parakancangah Rt 007 Rw 009 Kecamatan. Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saat itu saksi mengamknkan para terdakwa tersebut dengan Unit saksi yang lain dan di Bantu oleh Unit Reskrim Polsek Madukara Saat itu sehingga para terdakwa tersebut bisa kami amankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya telah mengambil barang berupa Hand Phone di Wilayah Banjarnegara saat itu;
- Bahwa saksi tahu karena adanya informasi masyarakat tentang peristiwa tersebut dimana para terdakwa tersebut tertangkap kamera CCTV di salah satu warga Parakancangah Kecamatan Kabupaten Banjarnegara

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan ternyata para terdakwa tersebut adalah warga Banjarnegara sendiri sehingga berdasarkan informasi tersebut kami mengamankan para terdakwa tersebut yaitu terdakwa BRAHIM Bin Alm. HARJO WITOMO dan terdakwa FENDI IRAWAN Bin PASITO dan dari tangan terdakwa BRAHIM Bin Alm. HARJO WITOMO kami mengamankan 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih dengan Nomor Ime *353516/07/719609/3* yang saat itu di ambil para terdakwa tersebut;

- Bahwa perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh terdakwa BRAHIM Bin AIM. HARJO WITOMO dan terdakwa. FENDI IRAWAN Bin PASITO tidak ada pelaku lainnya yang ikut dalam perbuatan kedua orang tersebut;
- Bahwa selain mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih dengan Nomor Ime *3535161071719609/3* Pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 kurang lebih pada pukul 16.15 WIB di pinggir Jalan depan rumah Saudari. SITI FAUZIAH merupakan orang tua dari Saudari ADIBA DHIA SYARAFANA turut Kelurahan Parakancangah Rt 007 Rw 009 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten. Banjarnegara tersebut kemudian para terdakwa tersebut yaitu terdakwa BRAHIM Bin Alm. HARJO WITOMO dan terdakwa FENDI IRAWAN Bin PASITO melakukan perbuatan yang sama di Wilayah Desa Sidarata Kecamatan Punggelan Kabupaten. Banjarnegara di situ para terdakwa tersebut berhasil mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone XIOMI 64 yang saat itu di pegang oleh seseorang saat mengendarai Sepeda di pinggir jalan setelah berhasil mengambil Hand Phone XIOMI 64 tersebut kemudian Hand Phone tersebut di jual sebesar Rp550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saat itu terdakwa BRAHIM Bin AIM. HARJO WITOMO mendapatkan bagian Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan syarat 1 (satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih tersebut untuk terdakwa BRAHIM Bin Alm. HARJO WITOMO Jual sendiri sedangkan terdakwa FENDI IRAWAN Bin PASITO mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut ternyata oleh kedua terdakwa tersebut telah habis di gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;
- Bahwa saat itu kedua terdakwa tersebut dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih tersebut di Kelurahan Parakancangah Rt 007 Rw 009 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten. Banjarnegara dengan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan berupa 1 (Satu) Unit SPM honda revo warna putih no.pol. R-6961- PW tahun 2017 noka : MH1JBK318HK194107, Nosin.:IBK3E-LL92784 An. NARMAN alamat Desa Kenteng Rt 2. Rw. 4 Kecamatan. Madukara Kabupaten Banjarnegara ;

- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi keberadaan ke dua terdakwa tersebut lalu kami melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 Kurang lebih pukul 20.00 WIB kami mendapatkan informasi keberadaan terdakwa BRAHIM Bin Alm. HARJO WITOMO, lalu kami mengamankan terdakwa BRAHIM Bin Alm. HARJO WITOMO di Kelurahan Kenteng Kecamatan. Madukara Kabupaten. Banjarnegara berikut barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih tersebut lalu sekitar Pukul 22.00 WIB kami mengamankan terdakwa FENDI IRAWAN Bin PASITO di Desa Beji Kecamatan. Banjarnegara Kabupaten. Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 kurang lebih pada pukul 16.15 WIB di Pinggir Jalan depan Rumah Sauda. SITI FAUZIAH turut Kelurahan Parakancangah Rt 007 Rw 009 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten. Banjarnegara dimana terjadi tindak pidana dimana saat Saudari. ADIBA DHIA SYARAFANA merupakan anak dari Saudari. SITI FAUZIAH sedang bermain Hand Phone yaitu menonton Youtube tiba-tiba di ambil oleh 2 (Dua) orang yang mengenadai 1 (Satu) Unit SPM honda revo warna putih no.pol. R-6961-PW lalu Kami mendapat informasi masyarakat tetang peristiwa tersebut dimana ke dua terdakwa tersebut tertangkap kamera CCTV di salah satu warga Parakancangah Kecamatan Kabupaten Banjarnegara kemudian berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi ke beradaan para pelaku tersebut bernama terdakwa BRAHIM dan terdakwa FENDI IRAWAN lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 kurang lebih pukul 20.00 WIB kami mendapatkan informasi keberadaan terdakwa BRAHIM Bin Alm. HARJO WITOMO, lalu kami mengamankan terdakwa BRAHIM Bin Alm. HARJO WITOMO di Kelurahan Kenteng Kecamatan Madukara Kabupaten. Banjarnegara berikut barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih tersebut lalu sekitar Pukul 22.00 WIB kami mengamankan terdakwa FENDI IRAWAN Bin PASITO di Desa Beji Kecamatan. Banjarnegara Kabupaten. Banjarnegara dari keterangan kedua terdakwa tersebut dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (Satu) Unit SPM

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda revo warna putih no.pol, R-6961- PW tahun 2017 noka : MH1JBK318HK194107, Nosin.:JBK3E-L192784 An. NARMAN alamat desa Kenteng Rt 2, Rw.4 Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara setelah itu kedua terdakwa menerangkan bahwa selain mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 warna putih dengan Nomor Ime *3535161071719609/3* pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 kurang lebih pada pukul 16.15 WIB di Pinggir Jalan depan Rumah Saudari. SITI FAUZIAH merupakan orang tua dari Saudari. ADIBA DHIA SYARAFANA Turut Kelurahan. Parakancangah Rt 007 Rw 009 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten. Banjarnegara tersebut kemudian kedua terdakwa tersebut yaitu terdakwa BRAHIM Bin Alm. HARJO WITOMO dan terdakwa FENDI IRAWAN Bin PASITO melakukan perbuatan yang sama di Wilayah Desa Sidarata kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara di situ kedua terdakwa tersebut berhasil mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone XIOMI 6A yang saat itu di pegang oleh seseorang saat mengendarai Sepeda di pinggir jalan setelah berhasil mengambil Hand Phone XIOMI 6A tersebut kemudian Hand Phone tersebut di jual ke dua terdakwa tersebut tidak tahu dimana sebesar Rp550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saat itu terdakwa BRAHIM Bin Alm. HARJO WITOMO mendapatkan bagian Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan sarat 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 warna putih tersebut di untuk terdakwa BRAHIM Bin Alm. HARJO WITOMO jual sendiri sedangkan terdakwa FENDI IRAWAN Bin PASITO mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut ternyata oleh kedua terdakwa tersebut telah habis di gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;

- Bahwa keterangan saksi pada waktu di periksa di Penyidik Kepolisian benar dan berita acaranya saksi tanda tangani;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah HP merk Samsung galaxi J5 warna putih, apakah benar 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxi J5 warna putih yang telah diambil oleh Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM honda revo warna putih no.pol. R6961- PW.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah STNK SPM honda revo warna putih no.pol. R-6961-PW, Noka : MH1IBK318HK194L07 , Nosin.:IBK3E-1192784 An. NARMAN alamat Desa Kenteng Rt 2 Rw. 4 Kecamatan. Madukara Kabupaten Banjarnegara.
- 1 (Satu) Unit SPM honda revo warna putih no.pol. R-6961-PW tahun 2017 noka : MH1JBK318HK194L07, Nosin.:JBK3E-1t92784 An. NARMAN alamat Desa Kenteng Rt 2 Rw. 4 Kecamatan. Madukara Kabupaten Banjarnegara apakah benar ini adalah kendaraan dan surat-surat yang para terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa ya benar kendaraan dan surat-surat yang para terdakwa gunakan saat itu untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat.
 - 1 (satu) celana jeans warna hitam.
 - 1 (satu) Buah Tas Gendong warna Coklat merk VIRTAGO.
 - 1 (satu) Buah Kaos warna Biru Hitam bertuiiskan ASTRONKIDO.
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Jeans warna Hitam, apakah benar ini adalah tas dan pakaian yang ke dua terdakwa tersebut kenakan saat melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I BRAHIM Bin Alm HARJO WITOMO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Bahwa keterangan terdakwa pada waktu di periksa di Penyidik Kepolisian Sektor Banjarnegara, Polres Banjarnegara benar dan berita acaranya terdakwa tanda tangani;
- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan terdakwa telah melakukan mengambil barang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat perkara dan juga belum pernah dihukum selain perkara yang dialami sekarang ini;
- Bahwa barang milik orang lain yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Wama Putih dengan Nomor Ime *3535L0107/719609/3*;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih bersama-sama dengan teman

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama FENDI IRAWAN al FENDI Warga Desa Beji Rt 004 Rw 002 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 kurang lebih pada pukul 16,15 WIB di Pinggir Jalan depan rumah turut Kelurahan, Parakancanggih Rt 007 Rw 009 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa tidak tahu milik siapakah Hand Phone tersebut yang terdakwa tahu terdakwa mengambil Hand Phone tersebut saat terdakwa dan terdakwa FENDI sedang mengendarai 1 (Satu) unit SPM Honda Revo No, Pol : R-6961-PW melihat ada anak kecil sedang main Hand Phone di Pinggir jalan depan rumah tersebut lalu Hand Phone tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa pergi dengan tujuan akan di jual untuk terdakwa jadikan uang dan selaku-lakunya Hand Phone tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Kurang lebih Pada Pukul 15.00 WIB terdakwa menjemput terdakwa FENDI menggunakan 1 (Satu) unit SPM Honda Revo No. Pol : R-6961-PW yang terdakwa bawa dari rumah menuju ka rumah terdakwa FENDI di Desa Beji Rt 004 Rw 002 Kecamatan. Banjarmangu Kabupaten, Banjarnegara itu menonton kesenian embeg (kuda Lumping) di Desa Lawen Kecamatan Pandanarum Kabupaten. Banjarnegara sampai jam 18.00 WIB setelah itu kami pulang karumah terdakwa FENDI duduk-duduk dulu lalu sekira Pukul 20.00 WIB kami pergi lagi kerumah Saudara SENO Dusun Tempuran Desa Sijenggung Kecamatan. Banjarmangu Kabupaten. Banjarnegara sesampainya di sana kami menginap di situ sampai pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 Kurang lebih Pada Pukul 13,00 WIB kami berpamitan untuk pergi duduk-duduk di Stadion Banjarnegara sampai pukul 16. 15 WIB kami pergi lagi dengan tujuan menuju Kelurahan Kalibenda Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara namun sebelum sampai di Kelurahan Kalibenda kami melewati Gang Parakancanggih dengan mengendari 1 (Satu) unit SPM Honda Revo No. Pol : R-6961-PW yang terdakwa bawa dan saat itu terdakwa dan terdakwa FENDI melihat ada anak kecil sedang bermain Hand Phone di Pinggir Jalan depan rumah turut Kelurahan Parakancanggih Rt 007 Rw 009 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara saat itu kami dari arah barat menuju arah timur yang mengendarai SPM tersebut terdakwa dan terdakwa FENDI membonceng lalu kami melewati anak kecil tersebut lalu terdakwa berkata FEN KAE ANA BOCAH CILIK LAGI DOLANAN HAND PHONE JUKUT BAE PA (fen itu ada anak kecil lagi main

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone ambil aja apa) kemudian terdakwa FENDI berkata MAYO BODOA TAPI NYONG ORA KENDEL AKU SENGGAWA MOTORE BAE (Ayo terserah tetapi saya tidak berani saya yang bawa motornya saja) kemudian sebelum pertigaan saat itu kami bertukar posisi terdakwa di belakang terdakwa FENDI yang membawa SPM tersebut lalu kami berjalan dengan menderai SPM tersebut pelan-pelan setelah mendekati anak yang sedang bermain Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih tersebut lalu terdakwa ambil secara tiba-tiba setelah berhasil mengambil Hand Phone tersebut terdakwa FENDI menacap gas dengan sangat kencang saat itu terdakwa memasukan Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 warna Putih tersebut ke dalam tas yang terdakwa bawa lalu kami menuju arah barat menuju lapangan Kenteng sesampainya di sana kami duduk-duduk dulu lalu kami bertukar posisi lagi terdakwa yang mengendarai SPM tersebut dan terdakwa FENDI yang membonceng lalu kami mutar-mutar lagi sampai di Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara kemudian kami ke arah punggelan Sesampainya di Desa Sidarata Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara kami melihat ada anak sedang mengenadari Sepeda ontel dan di tangan kanan nya sedang memegang Hand Phone lalu kami melewati anak tersebut lalu kami berputar balik dan mendekati anak tersebut secara tiba-tiba terdakwa mengambil Hand Phone tersebut dari tangannya lalu berlari kencang menuju kearah Banjarmangu talu sampai di hand Phone XIOMI 6A yang kami ambil tersebut lalu kami jual ke pada temanya terdakwa FENDI terdakwa tidak tahu namanya sebesar Rp550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdakwa mendapat bagian sebesar Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) di tambah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih sedangkan terdakwa FENDI mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian uang tersebut sudah kami gunakan untuk kepentingan pribadi kami;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Hand Phone tersebut adalah utuk terdakwa jual untuk di jadikan uang karena terdakwa membutuhkan uang untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengambil Hand Phone tersebut saat melihat ada anak kecil sedang bermain Hand Phone di Pinggir jalan depan Rumah lalu kami mengambil Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih tersebut dari tangannya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan baru dua kali di Wilayah Kecamatan Banjarnegara tepatnya di Kelurahan Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan di Kecamatan Punggulan tepatnya di Desa Badakarya Kecamatan. Punggulan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Wama Putih tersebut hendak menjual Hand Phone tersebut untuk kami julal lalu hasil menjual kam hand Pnoe tersebut kami bagi dua namun setelah berhasil mengambil Hand Phone tersebut lalu kami juga mengambil hand Phone wilayah Desa Badakarya Kecamatan Punggulan Kabupaten, Banjarnegara kami mlihat ada anak sedang mengenadari Sepeda ontel dengan membawa Hand Phone XIOMI 6A yang kami ambil tersebut lalu Kami jual ke pada temanya terdakwa FENDI terdakwa tidak tahu namanya sebesar Rp550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdakwa mendapat bagian sebesar Rp50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) di tambah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih sedangkan terdakwa FENDI mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian uang tersebut sudah kami gunakan untuk kepentingan pribadi kami;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit SPM Honda Revo Warna putihNo. Pol : R-6961-PW yang Nomor Rangka dan Mesinnya tidak ingat tersebut apakah benar barang - barang tersebut yang terdakwa Brahim dan terdakwa Fendi gunakan sebagai sarana saat terdakwa Brahim dan terdakwa Fendi mengambil Hand Phone tersebut di Kelurahan Parakancanggih Rt 007 Rw 009 Kecamatan. Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara saat itu;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Jaket warna Coklat dan 1(satu) Buah Celana Panjang warna Hitam apakah benar barang -barang tersebut yang yang terdakwa dan terdakwa FENDI kenakan saat terdakwa dan terdakwa FENDI mengambil Hand Phone tersebut di Kelurahan Parakancanggih Rt 007 Rw 009 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II FENDI IRAWAN Bin PASITO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Banjarnegara Polres Banjarnegara;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan terdakwa telah melakukan mengambil barang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat perkara dan juga belum pernah dihukum selain perkara yang dialami sekarang ini;
- Bahwa barang milik orang lain yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (Satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Wama Putih dengan Nomor Ime *3535L0107/719609/3*;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama BRAHIM Bin (alm) HARJO WITOMO yang berlatamkan di Desa Tlaga Rt 01 Rw 04 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 kurang lebih pada pukul 16,15 WIB di pinggir Jalan depan rumah turut Kelurahan, Parakancanggih Rt 007 Rw 009 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa tidak tahu milik siapakah Hand Phone tersebut yang terdakwa tahu terdakwa mengambil Hand Phone tersebut saat terdakwa dan terdakwa FENDI sedangkan mengnedarai 1 (satu) unit SPM Honda Revo No, Pol : R-6961-PW melihat ada anak kecil sedang main Hand Phone di Pinggir jalan depan rumah tersebut lalu Hand Phone tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa pergi dengan tujuan akan di jual untuk terdakwa jadikan uang dan selaku-lakunya Hand Phone tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bersama dengan terdakwa BRAHIM duduk duduk di lingkungan Stadion sumitro kolopaking Banjarnegara, pada pukul 16.00 WIB terdakwa bersama terdakwa BRAHIM dengan cara terdakwa membonceng menuju Kelurahan.Kalibenda untuk bertemu kerabat dari terdakwa BRAHIM sampai di gang Kelurahan. Parakancanggih melihat ada anak kecil sedang bermain Hanphone di depan rumah di Kelurahan Parakancanggih Rt 07 Rw 09, saat itu terdakwa BRAHIM memberitahu terdakwa bahwa ada anak kecil sedang bermain HP dan terdakwa BRAHIM berkata'FEN kae ana bocah cilik lagi dolanan HP, jukut bae apa?' fen itu ada anak kecil sedang bermain HP, mari kita ambil saja". kemudian terdakwa menjawab " mayo bodoa tapi nyong ora kendel njukut. nyong tak gawa motore bae" "ayo, terserah saja, terdakwa tidak berani untuk mengambil, terdakwa yang mengendarai SPM

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr



saja", kemudian terdakwa Brahim berhenti dan bertukar posisi terdakwa yang mengendarai SPM dan terdakwa BRAHIM yang membonceng, kemudian terdakwa menuju anak yang sedang bermain HP terdakwa mengendari dengan pelan pelan, dan pada saat sudah sampai di depan anak yang bermain HP kemudian terdakwa BRAHIM mengambil HP tersebut secara tiba-tiba, setelah terdakwa BRAHIM berhasil mengambil HP tersebut kemudian terdakwa menarik gas SPM yang terdakwa kendarai menuju arah barat dan menuju ke arah Kelurahan. Kenteng. Kemudian terdakwa dan terdakwa BRAHIM berhenti sejenak dan bertukar posisi BRAHIM yang mengendarai dan terdakwa membonceng lalu kami melanjutkan ke arah Pungelan lewat Banjarmangu dan wanadadi, sampai di perempatan desa Tapen Kecamatan. wanadadi kami belok ke Kanan arah punggelan, sampai di desa Badakarya kami melihat ada dua anak kecil sedang bermain sepeda dan membawa Hp, kemudian kami menghampiri anak tersebut, pada saat berada di samping anak tersebut kemudian terdakwa BRAHIM mengambil Handphone yang di bawa salah satu anak tersebut setelah berhasil kemudian terdakwa BRAHIM memberikan hp tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya kami pergi kearah Banjarmangu untuk menjual HP tersebut , di Desa Beji berupa XIOMI 6a warna silver Hitam kepada orang yang terdakwa tidak tahu sebesar Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa BRAHIM mendapat bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk uang yang kami dapat sudah kami gunakan untuk kepentingan Pribadi, kemudian terdakwa pulang kerumah dan untuk terdakwa BRAHIM pulang mengendarai sepeda motor sendiri;

- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk samsung warna putih tersebut terdakwa berperan mengendarai Sepeda motor dan mengawasi untuk mengeksekusi atau mengambil barang tersebut adalah terdakwa BRAHIM;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk samsung galaxy J5 warna putih tersebut yang membagi peran adalah bersama-sama dengan terdakwa BRAHIM karena terdakwa takut pada saat akan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk samsung galaxy J5 warna putih tersebut;
- Bahwa setelah berhasil terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk samsung galaxy J5 warna putih tersebut kemudian Hp tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa oleh terdakwa BRAHIM terdakwa tidak mengetahui mau dijual ataupun dipakai sendiri;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Hand phone Merk samsung galaxy J5 warna putih kemudian mengambil HP xiami warna Silver hitam di Desa badakarya selanjutnya HP XIOMI 6A tersebut terdakwa dan terdakwa BRAHIM jual kepada seseorang yang kami tidak kenal dengan Harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut kami bagi dengan jumlah terdakwa Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa Brahim Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) buah Handphone Merk samsung galaxy J5 warna putih di bawa terdakwa Brahim, terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) buah Handphone Merk samsung galaxy J5 warna putih akan di jual atau di gunakan Sendiri oleh terdakwa BRAHIM;
- Bahwa 1 (satu) buah hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 warna putih tersebut yang terdakwa dan terdakwa BRAHIM ambil saat di Kelurahan Parakancanggih Rt. 007, Rw. 009, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Revo Warna putih No. Pol : R-6961-PW yang Nomor Rangka dan Mesinnya tidak ingat tersebut apakah benar barang -barang tersebut yang yang terdakwa dan terdakwa. BRAHIM gunakan sebagai sarana saat terdakwa dan terdakwa BRAHIM mengambil Hand Phone tersebut di Kelurahan. Parakancanggih Rt 007 Rw 009 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Jaket warna Coklat dan 1 (satu) Buah Celana Panjang warna Hitam apakah benar barang -barang tersebut yang yang terdakwa dan terdakwa. BRAHIM kenakan saat terdakwa dan terdakwa BRAHIM mengambil Hand Phone tersebut di Kelurahan. Parakancanggih Rt 007 Rw 009 Kecamatan. Banjarnegara Kabupaten. Banjarnegara saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doos book HP Merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan Imei 1:353516093.
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J5 warna putih.
- 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna putih No. Pol R-6961-PW tahun 2017 Noka : MH1JBK194107, Nosin : JBK.3E-1192784 An. Narman Alamat Desa Kenteng Rt 2 Rw 4 Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Honda Revo warna putih No. Pol R-6961-PW tahun 2017 Noka: MH1JBK.318HK194107, NOSIN : jbk.3e-1192784 An. Narman Alamat Desa Kenteng Rt 2 Rw 4 Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara.
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Revo warna putih No. Pol : R-6961-PW.
- 1 (satu) buah jaket warna coklat.
- 1 (satu) buah tas gendong warna coklat Merk Virtago.
- 1 (satu) buah kaos warna biru hitam bertuliskan Astronkido.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ADIBA DHIA SYARAFANA bermain Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih milik orang tua saksi sedang bermain Youtube tiba-tiba dari arah Barat datang Para Terdakwa orang menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna Putih No. Pol Lupa dengan berboncengan dari arah barat menuju kearah timur melewati saksi ADIBA DHIA SYARAFANA saat main hand Phone tiba-tiba Para Terdakwa kembali lagi dengan mengendarai SPM berjalan pelan lalu mengambil 1 (satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih yang saksi ADIBA DHIA SYARAFANA pegang lalu Para Terdakwa kabur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 Kurang lebih Pada Pukul 16.15 WIB di Pinggir Jalan depan Rumah Turut Kelurahan Parakancangah Rt 007 Rw 009 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara saksi ADIBA meminjam Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih milik ibu saksi yaitu SITI FAUZIAH untuk menonton Youtube di Pinggir Jalan depan rumah turut Kelurahan Parakancangah Rt 007 Rw 009 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara bersama dengan teman-teman yang lain lalu tidak lama satu persatu teman saksi ADIBA DHIA SYARAFANA pergi kemudian pada pukul 16.15 WIB saat saksi ADIBA DHIA SYARAFANA sendiri masih menonton youtube dengan menggunakan Hand Phone tersebut tiba-tiba dari arah Barat datang Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna Putih berboncengengan dari arah barat menuju kearah timur melewati saksi saat main hand Phone tiba-tiba ke 2 (dua) orang tersebut kembali dengan mengendarai SPM berjalan pelan-lalu mengambil 1 (satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih yang saksi ADIBA DHIA SYARAFANA

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegang lalu Para Terdakwa tersebut dengan mengendari SPM tersebut berlari kencang menuju arah barat lalu saksi ADIBA DHIA SYARAFANA menuju ke ibu saksi yaitu SITI FAUZIAH yang berada di dalam rumah untuk memberitahu kejadian tersebut lalu saksi. SITI FAUZIAH keluar berteriak " MANA-MANA ORANGNYA " namun Para Terdakwa tersebut sudah tidak kelihatan setelah saksi SITI FAUZIAH memberi tahu Saudara SUGENG kemudian melapor kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SITI FAUZIAH mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengambil Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih tanpa izin dari pemiliknya yaitu SITI FAUZIAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil;
3. Suatu barang;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 21 September 2020, NOMOR : REG. PERKARA : PDM - 60 /Eoh.2 /BJRNE/ 09/2020 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I BRAHIM Bin Alm HARJO WITOMO dan Terdakwa II FENDI IRAWAN Bin PASITO, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur "Mengambil";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Mengambil*" menurut *R. Soesilo* yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, *Mr. J M Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah Bahwa Para Terdakwa telah mengambil Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih milik SITI FAUZIAH di mana saat itu Hand Phone tersebut di pegang oleh anaknya yaitu saksi ADIBA DHIA SYARAFANA di pinjam untuk menonton Youtube di Pinggir Jalan depan rumah turut Kelurahan Parakancangah Rt 007 Rw 009 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut dengan awalnya saksi ADIBA DHIA SYARAFANA bermain Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih sedang bermain Youtube tiba-tiba dari arah Barat datang Para Terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit SPM honda revo warna putih no.pol. R-6961-PW tahun 2017 noka : MH1JBK318HK194L07, Nodin.:JBK3E-1t92784 An.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARMAN alamat Desa Kenteng Rt 2 Rw. 4 Kecamatan. Madukara Kabupaten Banjarnegara dengan berboncengan dari arah barat menuju kearah timur melewati saksi ADIBA DHIA SYARAFANA dan saat main hand Phone tiba-tiba Para Terdakwa tersebut kembali lagi dengan mengendarai SPM berjalan pelan lalu Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih yang saksi ADIBA DHIA SYARAFANA pegang kemudian setelah berhasil mengambil Hand Phone tersebut Para Terdakwa mengendarai motornya dengan kencang menuju arah barat kemudian saksi ADIBA DHIA SYARAFANA menuju ke ibunya yaitu saksi SITI FAUZIAH yang berada di dalam rumah untuk memberitahu kejadian tersebut lalu saksi SITI FAUZIAH keluar berteriak " MANA-MANA ORANGNYA " namun Para Terdakwa sudah tidak kelihatan setelah itu saksi SITI FAUZIAH memberi tahu kepada Saudara SUGENG kemudian melapor kejadian tersebut ke polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Mengambil" telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur "Suatu barang";

Menimbang, bahwa *suatu barang* diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa 1 (satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih Imei 1:353516077196093 milik dari SITI FAUZIAH, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Suatu barang" telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa barang 1 (satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih Imei 1:353516077196093 adalah benar-benar milik saksi SITI FAUZIAH;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906* yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang Para Terdakwa ambil di Pinggir Jalan depan Rumah Turut Kelurahan Parakancangah Rt 007 Rw 009 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih Imei 1:353516077196093 milik saksi SITI FAUZIAH Kelurahan Parakancangah Rt 007 Rw 009 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan tindakan mengambil barang tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik yang sah yakni saksi SITI FAUZIAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 6. Tentang unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu untuk menunjukan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bekerja sama bahwa terhadap unsur ini menurut *Prof. Dr. Wirjono Projodikoro* dalam bukunya *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini lebih lanjut *Prof. Dr. Wirjono Projodikoro* menerangkan penggunaan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan), maka hal ini menunjukkan bahwa unsur ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk dalam istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih tersebut haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan dengan salah satu hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa BRAHIM Bin Alm HARJO WITOMO bersama dengan Terdakwa FENDI IRAWAN Bin PASITO telah mengambil berupa 1 (satu) Buah Hand Phone SAMSUNG GALAXSI J5 Warna Putih milik SITI FAUZIAH yang sebelumnya telah di rencanakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah doos book HP Merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan Imei 1:353516093 dan Imei 2: 353516077196091 dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J5 warna putih disita dari saksi ADIBA maka dikembalikan kepada saksi ADIBA DHIA SYARAFANA Binti EKO MEI WALUYO JATI melalui saksi SITI FAUZIAH Binti Alm. SAMSUDI (selaku ibunya);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna putih No. Pol R-6961-PW tahun 2017 Noka : MH1JBK194107, Nosin : JBK.3E-1192784 An. Narman Alamat Desa Kenteng Rt 2 Rw 4 Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, 1 (satu) buah STNK Honda Revo warna putih No. Pol R-6961-PW tahun 2017 Noka: MH1JBK.318HK194107, NOSIN : jbk.3e-1192784 An. Narman Alamat Desa Kenteng Rt 2 Rw 4 Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Revo warna putih No. Pol : R-6961-PW, 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) buah tas gendong warna coklat Merk Virtago terbukti milik terdakwa BRAHIM, maka dikembalikan kepada terdakwa BRAHIM Bin Alm. HARJO WITOMO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna biru hitam bertuliskan Astronkido, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam adalah milik terdakwa FENDI dikembalikan kepada terdakwa FENDI IRAWAN Bin PASITO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan SITI FAUZIAH;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BRAHIM Bin Alm HARJO WITOMO dan Terdakwa II FENDI IRAWAN Bin PASITO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BRAHIM Bin Alm HARJO WITOMO dan Terdakwa II FENDI IRAWAN Bin PASITO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah dosbook HP Merk Samsung galaxy J5 Warna putih dengan IMEI 1:353516077196093 dan Imei 2: 353516077196091.
- 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung galaxy J5 Warna putih.

Dikembalikan kepada saksi ADIBA DHIA SYARAFANA Binti EKO MEI WALUYO JATI melalui saksi SITI FAUZIAH Binti Alm. SAMSUDI (selaku ibunya) ;

- 1 (Satu) Unit SPM honda revo warna putih no.pol. R-6961-PW tahun 2017 noka : MH1JBK318HK194107 , Nosin.:JBK3E-1192784 An. NARMAN alamat desa Kenteng Rt 2 / 4 kec. Madukara kab.banjarnegara.
- 1 (Satu) buah STNK SPM honda revo warna putih no.pol. R-6961-PW, Noka : MH1JBK318HK194107 , Nosin.:JBK3E-1192784 An. NARMAN alamat desa Kenteng Rt 2 / 4 kec. Madukara kab.banjarnegara.
- 1 (Satu) buah kunci kontak SPM honda revo warna putih no.pol. R-6961-PW.
- 1(Satu) buah jaket warna coklat.
- 1(Satu) celana jeans warna hitam.
- 1(Satu) Buah Tas Gendong warna Coklat merk VIRTAGO.

Dikembalikan kepada terdakwa BRAHIM Bin Alm. HARJO WITOMO

- 1(Satu) Buah Kaos Warna Biru Hitam bertuliskan ASTRONKIDO.
- 1(Satu) Buah Celana Pendek Jeans warna Hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa FENDI IRAWAN Bin PASITO ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H. dan Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota Refi Damayanti, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H. dibantu oleh Suwarno, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Yuniati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan dihadapan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Refi Damayanti, S. H., M.H.

R. Heddy Bellyandi, S. H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera pengganti

Suwarno, S. H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30